

EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

Devita Mardalena¹, Suharyono²

¹Program Study Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis

Email:devitamardalenaakp1b@gmail.com

² program Study Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis

Email: suharyono@polbeng.ac.id

ABSTRAK

This research consign to knowing evaluation of village funds and allocation of village funds to the village of Bantan Tengah for the 2019 fiscal year (case study in the village of Central Bantan). The type of research that use in this case as deskriptif kualitatif. The results of this research is showing that the use of village funds and the allocation of village funds in the middle of bantan village have not been used to the fullest, because there are still a number of unrealized. Unrealized funds from village funds are Rp. 113,775,041, -, 9.58% of the total budget, while funds from the allocation of village funds amounted to Rp. 717,334,285, - 32.73% of the total budget. Activities programs, while the unrealized activities are management of village-owned libraries, construction / rehabilitation / improvement of road infrastructure, social training / extension / about the environment, strengthening and increasing the capacity of security personnel, port maintenance, construction / rehabilitation / upgrading of buildings / infrastructure, developing village information systems, organizing PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah, maintenance of residential neighborhood / alley roads, maintenance of facilities cultural infrastructure, youth development / youth / sports clubs, disaster management activities, the most dominant program that is not realized, namely the infrastructure development.

Keywords: Village Funds, Village Fund Allocation, Evaluation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi dana desa dan alokasi dana desa pada desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 (studi kasus di desa Bantan Tengah). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di desa bantan tengah belum digunakan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa program kegiatan yang tidak terealisasi. Total dana yang tidak terealisasi dari dana desa adalah sebesar Rp. 113.775.041,-, 9,58% dari total anggaran, sedangkan dana dari alokasi dana desa adalah sebesar Rp. 717.334.285,- 32,73% dari total anggran. Adapun kegiatan yang tidak terealisasi yaitu pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan, pelatihan sosial/penyuluhan/tentang lingkungan hidup, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pemeliharaan pelabuhan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang, pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga, kegiatan penanggulangan bencana, program paling dominan yang tidak terealisasi yaitu pembangunan infrastruktur.

Kata kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Evaluasi

Pendahuluan

Desa memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus yang menyangkut tentang peran pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat di desa dan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan didalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap desa adalah kepastian tentang keuangan. Penyaluran dana menjadi hal yang terpenting untuk pembangunan desa agar lebih maju. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan tersebut juga memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Desa Bantan Tengah merupakan desa tertua dan sebagai desa induk dari pemekaran desa-desa yang terdapat di Kecamatan Bantan. Desa Bantan Tengah menerima dana desa sebesar Rp 1.187.551.000,- sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp 2.191.341.155,- yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Atas latar belakang yang tertera, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Bantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Landasan Teori

Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Olana Christin Pasodung dan Jantje J. Tinangon, (2017) melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 pada badan pemberdayaan masyarakat kampung dan transmigrasi (bpmkt) kabupaten kepulauan yapen, papua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di desa kategori tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli)" menemukan hasil bahwa Penyaluran Dana Desa kepada setiap kampung di kabupaten kepulauan yapen pada tahun anggaran 2015 sudah berjalan/ dilaksanakan, namun dalam pengelolaan/penggunaan dan pertanggung jawaban dana desa belum maksimal.
2. Regulasi yang mengatur tentang penyaluran, pengelolaan/penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana desa yang sering berubah-ubah/ direvisi menyebabkan keragu-raguan bagi pelaksana di tingkat kabupaten khususnya di tingkat pemerintahan kampung.
3. Pengelolaan/penggunaan dana desa di tingkat kampung

sudah dilaksanakan namun karena sumber daya manusia pengelola sebelumnya tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga didalam pelaksanaannya antara rencana kerja/kegiatan dan fakta dilapangan masih ditemui/terdapat ketidak sesuaian.

2. Novita Ayu Handayani, (2019) melakukan penelitian dengan judul “ Evaluasi kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di desa jetiskarangpung kecamatan kalijambe kabupaten sragen” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jetiskarangpung perlu dilanjutkan karena dapat dipergunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa sehingga memberi peluang peningkatan usaha masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong gotong royong masyarakat melalui dana-dana stimulan untuk kegiatan pembangunan fisik, kesehatan, dan pendidikan kepemudaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maifitriatno (2016) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Amang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

3. Oksep Adhayanto, Bismar Arianto, Winatawira, Suryadi dan Nurhasanah, (2019) Melakukan Penelitian yang berjudul “The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District” hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan fisik desa, sedangkan pengembangan sumber daya manusia tidak dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan alokasi dana desa untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Kedua, dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat adalah pada peningkatan fasilitas fisik dasar di desa, ini berbeda dengan dampak pada pemberdayaan dan ekonomi masyarakat. Ketiga, kendala dalam pelaksanaan dana desa adalah regulasi, sumber daya manusia, dan koordinasi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut, ada kebutuhan untuk penyebaran informasi yang lebih luas dan lebih adil kepada masyarakat, badan konsultatif desa, dan lembaga masyarakat di desa untuk meningkatkan implementasi dan pengelolaan dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa setelah pelaksanaan kegiatan, harus ada cara yang efektif dan sederhana untuk mempublikasikan informasi terkait kepada masyarakat. Selanjutnya, perlu disinergikan antara organisasi perangkat daerah untuk mengoptimalkan implementasi dan pengelolaan dana desa, dan pemerintah daerah perlu menyederhanakan prosedur dan mekanisme pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana desa.

Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 2 dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi

kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-Undang Desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014). Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007):

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa).

Metode Penelitian

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah evaluasi dana desa dan alokasi dana desa pada desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Data primer yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan data original. Dalam penelitian ini sumber data dapat diperoleh dari informasi berupa dokumen dan wawancara secara langsung dengan sekretaris desa, bendahara desa dan masyarakat Desa Bantan Tengah. Data sekunder berupa dokumen-dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggung jawaban kegiatan yang digunakan untuk menganalisis penyusunan anggaran, buku-buku literatur, dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini

Teknik Pengumpulan Data

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sugiyono (2017:26) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivime digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni evaluasi dana desa dan alokasi dana desa pada desa bantan tengah tahun anggaran 2019.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui wawancara dan studi lapangan dalam mendapatkan permasalahan. Teknis analisis data yang dipilih adalah analisis data model Millies dan Huberman, yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan *Conclusion/verification*.

Hasil dan Pembahasan

Bantan Tengah adalah sebuah desa yang terletak sekitar 5 Km dari ibu kota kecamatan Bantan yaitu Selatbaru. Pada zaman dahulu orang lebih mengenal Belas dari pada Bantan Tengah untuk menyebut sebuah daerah disebelah Sungai liong, yang merupakan bagian dari wilayah Desa Selatbaru. Desa bantan tengah menerima dana desa sebesar Rp 1.187.551.000.- sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp 2.191.341.155,- yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa.

1. Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Indikator yang digunakan peneliti untuk melihat pelaksanaan anggaran alokasi dana desa adalah berdasarkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumber Dana Pemerintah Desa Bantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.1. Penggunaan Dana Desa Desa Bantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Perbidang Berdasarkan Realisasi Pelaksanaan.

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 realisasi penggunaan DD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

No	Uraian	Realisasi
	bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 836.429.700,00
1	sub bidang pendidikan	Rp 112.539.800,00
2	penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/MADRASAH	Rp 43.200.000,00
3	belanja barang dan jasa	Rp 43.200.000,00
4	belanja jasa honorarium	Rp 43.200.000,00
5	belanja jasa honorarium/insentif/pelayanan desa	Rp 43.200.000,00
6	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/penggadaan sarana	Rp 39.171.600,00
7	belanja modal	Rp 39.171.600,00
8	belanja modal gedung bangunan dan taman	Rp 39.171.600,00
9	belanja modal gedung bangunan dan taman – honor pelaksana	Rp 941.000,00
10	belanja modal gedung bangunan dan taman – upah tenaga kerja	Rp 6.160.000,00
11	belanja modal gedung bangunan dan taman – bahan baku	Rp 31.506.600,00
12	belanja modal gedung bangunan dan taman – biaya operasional	Rp 564.000,00
13	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/penggadaan sarana	Rp 30.168.200,00
14	belanja modal	Rp 30.168.200,00
15	belanja modal gedung, bangunan, dan taman	Rp 30.168.200,00
16	belanja modal gedung, bangunan, dan taman – upah tenaga kerja	Rp 7.560.000,00
17	belanja modal gedung, bangunan, dan taman – bahan baku	Rp 22.159.200,00
18	belanja modal gedung, bangunan, dan taman – biaya operasi	Rp 449.000,00
19	pengelolaan perpustakaan milik desa	Rp -
20	belanja modal	Rp -
21	belanja modal lainnya	Rp -
22	belanja khusus pendidikan dan perpustakaan	Rp -
23	sub bidang kesehatan	Rp 81.900.000,00
24	penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindex milik desa	Rp 58.000.000,00
25	belanja barang dan jasa	Rp 58.000.000,00
26	belanja barang perlengkapan	Rp 10.000.000,00
27	belanja bahan obat-obatan	Rp 10.000.000,00
28	belanja jasa honorarium	Rp 48.000.000,00
29	belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa	Rp 48.000.000,00
30	penyelenggaraan posyandu	Rp 23.900.000,00
31	belanja barang dan jasa	Rp 23.900.000,00
32	belanja barang perlengkapan	Rp 5.000.000,00
33	belanja barang konsumsi	Rp 5.000.000,00
34	belanja jasa honorarium	Rp 18.900.000,00
35	belanja jasa honorarium/insentif/pelayanan desa	Rp 18.900.000,00
36	sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp 641.989.900,00
37	pemeliharaan gedung/prasarana balai/balai kemasyarakatan	Rp 151.278.900,00

No	Uraian	Realisasi
38	belanja modal	Rp 151.278.900,00
39	belanja modal gedung, bangunan dan taman	Rp 151.278.900,00
40	belanja modal gedung, bangunan, taman - upah kerja	Rp 43.640.000,00
41	belanja modal gedung, bangunan, taman - bahan baku	Rp 105.401.900,00
42	belanja modal gedung, bangunan, taman - biaya operasional	Rp 2.237.000,00
43	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan	Rp 459.658.100,00
44	belanja modal	Rp 459.658.100,00
45	belanja modal jalan/prasarana jalan	Rp 10.831.000,00
46	belanja modal jalan - honor tim pelaksana kegiatan	Rp 42.540.000,00
47	belanja modal jalan - bahan baku material	Rp 390.954.200,00
48	belanja modal jalan - sewa peralatan	Rp 8.250.000,00
49	belanja modal jalan - biaya operasional kegiatan	Rp 7.082.900,00
50	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan	Rp 31.052.900,00
51	belanja modal	Rp 31.052.900,00
52	belanja modal jembatan	Rp 31.052.900,00
53	belanja modal jembatan - honor pelaksana kegiatan	Rp 747.000,00
54	belanja modal jembatan - upah tenaga kerja	Rp 6.400.000,00
55	belanja modal jembatan - bahan baku/ material	Rp 23.457.900,00
56	belanja modal jembatan - biaya operasional kegiatan	Rp 448.000,00
57	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan	Rp -
58	belanja modal	Rp -
59	belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah	Rp -
60	belanja modal irigasi/embung/drainase/dll - honor tim pelaksana	Rp -
61	belanja modal irigasi/embung/drainase/dll - upah tenaga kerja	Rp -
62	belanja modal irigasi/embung/drainase/dll - bahan baku	Rp -
63	belanja modal irigasi/embung/drainase/dll - biaya operasional	Rp -
64	sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup	Rp -
65	pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan	Rp -
66	belanja barang dan jasa	Rp -
67	belanja barang perlengkapan	Rp -
68	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp -
69	belanja barang konsumsi	Rp -
70	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp -
71	belanja jasa honorarium	Rp -
72	belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	Rp -
73	belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan	Rp -
74	belanja perjalanan dinas	Rp -
75	belanja bantuan transportasi	Rp -

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pelaksanaan pembangunan desa ini adalah sebesar Rp. 1.099.518.900,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 836.429.700,00. Bagian bidang pelaksanaan

pembangunan desa terdapat beberapa sub bidang, seperti: sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Setiap bidang sudah dirincikan dana dana yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah kegiatan/pembangunan. Sub bidang pendidikan anggarannya sebesar Rp. 168.793.200,00, anggaran sub bidang kesehatan: Rp. 114.680.000,00 realisasinya: Rp. 81.900.000,00, anggaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: Rp. 811.045.700,00 realisasinya: 641.989.900,00, anggaran sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup: Rp. 5.000.000,00 realisasinya: 0,00. Anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, seperti: pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan, pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan tentang lingkungan hidup.

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Realisasi penggunaan Dana Desa Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 realisasi penggunaan DD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Realisasi
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 34.162.000,00
1	sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan	Rp -
2	penguatan % peningkatan kapasitas tenaga keamanan	Rp -
3	belanja barang dan jasa	Rp -
4	belanja barang perlengkapan	Rp -
5	belanja barang konsumsi	Rp -
6	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp -
7	belanja barang perlengkapan lainnya	Rp -
8	belanja jasa honorarium	Rp -
9	belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	Rp -
10	belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesional/konsultan	Rp -
11	belanja perjalanan dinas	Rp -
12	belanja bantuan transportasi	Rp -
13	sub bidang kepuadaan dan olahraga	Rp 34.162.000,00
14	pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga	Rp 1.880.000,00
15	belanja barang dan jasa	Rp 1.880.000,00
16	belanja barang perlengkapan lainnya	Rp 880.000,00
17	belanja barang konsumsi	Rp -
18	belanja perjalanan dinas	Rp -
19	belanja bantuan transportasi	Rp -
20	belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarkat	Rp 1.000.000,00
21	belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp 1.000.000,00
22	penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga	Rp 32.282.000,00
23	belanja barang dan jasa	Rp 32.282.000,00
24	belanja barang perlengkapan	Rp 13.470.000,00
25	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 220.000,00

No	Uraian	Realisasi
26	belanja barang konsumsi	Rp 1.000.000,00
27	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp 1.200.000,00
28	belanja bahan obat-obatan	Rp 3.000.000,00
29	belanja perlengkapan lainnya	Rp 8.050.000,00
30	belanja jasa honorarium	Rp 7.912.000,00
31	belanja jasa honorarium petugas	Rp 432.000,00
32	belanja honorarium lainnya	Rp 7.480.000,00
33	belanja perjalanan dinas	Rp 8.200.000,00
34	belanja bantuan transportasi	Rp 8.200.000,00
35	belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Rp 2.700.000,00
No	Uraian	Realisasi
36	belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp 2.700.000,00

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Lokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pembinaan kemasyarakatan ini adalah sebesar Rp. 45.001.100,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 34.162.000,00. Bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa sub bidang, seperti: sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlingungan, sub bidang kepemudaan dan olahraga. Setiap bidang sudah dirincikan dana dana yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah kegiatan/pembangunan. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlingungan anggarannya sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasinya; Rp. 0,00, anggaran sub bidang kepemudaan dan olahraga: Rp. 40.001.100,00 realisasinya: Rp. 34.162.000,00. Anggaran tersebut belum terealisasi dengan baik, hal itu dikarenakan terdapat kegiatan yang belum terlaksana, kegiatan tersebut adalah penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi penggunaan Dana Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 realisasi penggunaan DD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Realisasi
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp -
2	sub bidang kelautan dan perikanan	Rp -
3	pemeliharaan pelabuhan dan perikan	Rp -
4	pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai	Rp -
5	belanja modal	Rp -
6	belanja modal jembatan	Rp -
7	belanja modal jembatan - honor pelaksanaan kegiatan	Rp -
8	belanja modal jembatan - upah kerja kerja	Rp -
9	belanja modal jembatan - bahan baku/material	Rp -
10	belanja modal jembatan - biaya operasional kegiatan	Rp -

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat ini adalah sebesar Rp. 43.031.000,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 0,00 hal ini dikarenakan dibidang pemberdayaan masyarakat ini memiliki kegiatan yang tidak terlaksanakan yaitu: pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil.

Dapat dilihat dari tabel-tabel diatas yang membahas tentang realisasi penggunaan Dana Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum terlaksana/terrealisasi yaitu: pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan, pelatihan/sosialisasi/penyadaran tentang LHP, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai milik desa. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 di desa bantan tengah lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan untuk penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga.

1.2. Penerapan/pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan No. 20 Tahun 2018.

Penerapan dan pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu dan kelompok pemerintah maupun swasta. Yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dan tepat sasaran.

Berikut merupakan tabel perbandingan penerapan/pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2019 desa bantan tengah dengan permendagri No 114 Tahun 2014 dan 20 Tahun 2018:

Tabel 5 Penerapan/pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2019 Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018	Pelaksanaan dan Penerapan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Bidang Pembangunan Desa		
1.	Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa seperti: Tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik dan mikrohidra, lingkungan permukiman masyarakat desa	-
2.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan lainnya.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes mikik desa
3.	Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: Taman bacaan masyarakat, PAUD, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah
4.	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan	1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa

No	Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018	Pelaksanaan dan Penerapan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
	sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, pembentukan dan pembangunan pasar desa, penguatan permodalan bumdesa, sarana dan prasarana sesuai kondisi desa dan lain-lain.	2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan jalan (tidak terealisasi)
5.	Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan desa lainnya	-
Bidang Pembinaan Masyarakat		
1.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	-
2.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.	Penguatan dan peningkatan, ketertiban umum dan perlindungan
3.	Pembinaan kerukunan umat beragama.	-
4.	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.	-
5.	Pembinaan lembaga adat	-
6.	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.	1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga 2. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan Olahraga
7.	Kegiatan lain sesuai kondisi desa.	-
Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan	-
2.	Pelatihan teknologi tepat guna	-
3.	Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD.	-
4.	Peningkatan kapasitas masyarakat.	-

Sumber Data: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat perbandingan antara ketentuan permendagri No 114 tahun 2014 dan No 20 tahun 2018 pada penerapan/pelaksanaan pengelolaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 desa bantan tengah. Sesuai dengan hasil penelitian, penerapan/pelaksanaan pengelolaan penggunaan dana desa belum sesuai dengan pemendagri No 114 tahun 2014 pasal 17 tentang klasifikasi belanja desa dan No 20 tahun 2018 pasal 6 tentang penyusunan RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala desa, karena masih banyak rancangan arah kebijakan yang belum terlaksana, seperti:

1. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa seperti: Tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik dan mikrohidra, lingkungan permukiman masyarakat desa
2. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan desa lainnya
3. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
4. Pembinaan kerukunan umat beragama.
5. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
6. Pembinaan lembaga adat
7. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

8. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdaganganPelatihan teknologi tepat guna
9. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD.
10. Peningkatan kapasitas masyarakat

2. Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Indikator yang digunakan peneliti untuk melihat pelaksanaan anggaran alokasi dana desa adalah berdasarkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumber Dana Pemerintah Desa Bantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

2.1. Penggunaan ADD Desa Bantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Perbidang Berdasarkan Realisasi Pelaksanaan.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 realisasi penggunaan ADD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

No	Uraian	Realisasi
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.000.987.500,00
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	Rp 873.937.500,00
2	penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,00
3	Belanja Pegawai	Rp 40.500.000,00
4	penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 40.500.000,00
5	penghasilan tetap kepala desa	Rp 31.500.000,00
6	tunjangan kepala desa	Rp 9.000.000,00
7	penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 202.200.000,00
8	belanja pegawai	Rp 202.200.000,00
9	penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 202.200.000,00
10	penghasilan tetap perangkat desa	Rp 157.500.000,00
11	tunjangan perangkat desa	Rp 44.700.000,00
12	penyediaan operasional pemerintah des (ATK, Honor)	Rp 120.935.000,00
13	Belanja Pegawai	Rp 31.500.000,00
14	honorarium pengelolaan keuangan desa	Rp 31.500.000,00
15	honorarium PKPKD	Rp 13.500.000,00
16	Honorarium PPKD	Rp 18.000.000,00
17	honorarium pembantu kaur keuangan/bendahara	Rp -
18	belanja barang dan jasa	Rp 89.435.000,00
19	belanja barang perlengkapan	Rp 66.935.000,00
20	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 20.000.000,00
21	belanja perlengkapan alat-alat listrik	Rp 3.175.000,00
22	belanja perlengkapan alat rumah tangga	Rp 1.500.000,00
23	belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung	Rp 5.000.000,00
24	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 10.000.000,00
25	belanja barang konsumsi	Rp 17.500.000,00
26	belanja bahan material	Rp 5.000.000,00
27	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp -

No	Uraian	Realisasi
28	belanja pakian dinas/seragam/atribut	Rp 4.760.000,00
29	belanja perjalanan dinas	Rp -
30	belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	Rp -
31	belanja operasional perkantoran	Rp 22.500.000,00
32	belanja jasa langganan listrik	Rp 11.700.000,00
33	belanja jasa langganan majalah/surat kabar	Rp 3.600.000,00
34	belanja jasa langganan internet	Rp 7.200.000,00
35	belanja jasa perpajakan/izin pajak	Rp -
36	penyediaan tunjangan BPD	Rp 171.000.000,00
37	Belanja Pegawai	Rp 171.000.000,00
38	tunjangan dan jaminan kesehatan BPD	Rp 171.000.000,00
39	tunjangan kedudukan BPD	Rp 171.000.000,00
40	penyediaan operasional BPD (Rapat, ATK, makan, minum)	Rp 8.852.500,00
41	belanja barang dan jasa	Rp 8.852.500,00
42	belanja barang perlengkapan	Rp 8.852.500,00
43	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 2.146.500,00
44	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 5.500.000,00
45	belanja barang konsumsi	Rp 1.206.000,00
46	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp -
47	belanja pakian dinas/seragam/atribut	Rp -
48	belanja perjalanan dinas	Rp -
49	belanja perjalanan dinas kabupaten/kota	Rp -
50	penyediaan insentif operasional RT/RW	Rp 126.900.000,00
51	belanja barang dan jasa	Rp 126.900.000,00
52	belanja barang perlengkapan	Rp 43.628.000,00
53	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 29.072.000,00
54	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 14.556.000,00
55	belanja perjalanan dinas	Rp 83.272.000,00
56	belanja bantuan transportasi	Rp 83.272.000,00
57	honorarium beban kerja kepala desa dan perangkat desa	Rp 53.250.000,00
58	belanja pegawai	Rp 53.250.000,00
59	honorarium beban kerja kepala desa dan perangkat desa	Rp 53.250.000,00
60	honorarium kepala desa	Rp 9.000.000,00
61	honorarium perangkat desa	Rp 44.250.000,00
62	honorarium staff desa	Rp 150.300.000,00
63	belanja pegawai	Rp 150.300.000,00
64	honorarium dan jaminan sosial staff desa	Rp 150.300.000,00
65	honorarium staff desa	Rp 150.300.000,00
66	penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Rp 67.200.000,00
67	penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Rp 56.300.000,00
68	belanja modal	Rp 56.300.000,00
69	belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat	Rp 56.300.000,00
70	belanja modal peralatan elektronik dan alat studio	Rp 20.000.000,00

No	Uraian	Realisasi
71	belanja modal peralatan komputer	Rp 8.500.000,00
72	belanja modal peralatan mebelair dan aksesoris ruangan	Rp 27.800.000,00
73	belanja modal kendaraan	Rp -
74	belanja modal kendaraan darat bermotor	Rp -
75	pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	Rp 10.900.000,00
76	belanja barang dan jasa	Rp 10.900.000,00
77	belanja pemeliharaan	Rp 10.900.000,00
78	belanja pemeliharaan kendaraan bermotor	Rp 5.000.000,00
79	belanja pemeliharaan peralatan	Rp 5.900.000,00
80	belanja pemeliharaan bangunan	Rp -
81	pembangunan/rehabilitas/peningkatan/gedung/prasarana	Rp -
82	belanja modal	Rp -
83	belanja modal gedung, bangunan, dan taman - honor	Rp -
84	belanja modal gedung, bangunan, dan taman - upah tenaga kerja	Rp -
85	belanja modal gedung, bangunan, dan taman - bahan baku	Rp -
86	belanja modal gedung, bangunan, dan taman - biaya operasional	Rp -
87	pengelolaan administrasi kependudukan	Rp -
88	penyusunan, pendapatan, dan pemutakhiran profil desa	Rp -
89	belanja barang dan jasa	Rp -
90	belanja barang perlengkapan	Rp -
91	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp -
92	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp -
93	belanja barang konsumsi	Rp -
94	penyelenggaraam tata praja pemerintahan	Rp 59.850.000,00
95	penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Rp 10.000.000,00
96	belanja barang dan jasa	Rp 10.000.000,00
97	belanja barang perlengkapan	Rp 10.000.000,00
98	belanja barang konsumsi	Rp 10.000.000,00
99	penyusunan dokumen perencanaan desa	Rp 20.000.000,00
100	belanja barang dan jasa	Rp 20.000.000,00
101	belanja barang perlengkapan	Rp 7.385.000,00
102	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 1.050.000,00
103	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 3.489.000,00
104	belanja barang konsumsi	Rp 2.846.000,00
105	belanja jasa honorarium	Rp 12.615.000,00
106	belanja jasa honorarium tim pelaksanaan kegiatan	Rp 12.615.000,00
107	penyusunan dokumen keuangan desa	Rp 10.000.000,00
108	belanja barang dan jasa	Rp 10.000.000,00
109	belanja barang perlengkapan	Rp 10.000.000,00
110	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 3.160.000,00
111	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 3.628.000,00
112	belanja barang konsumsi	Rp 3.212.000,00
113	penyusunan kebijakan desa	Rp 14.850.000,00

No	Uraian	Realisasi
114	belanja pegawai	Rp 14.850.000,00
115	tunjangan dan jaminan kesehatan BPD	Rp 14.850.000,00
116	tunjangan kinerja BPD	Rp 14.850.000,00
117	pengembangan sistem informasi desa	Rp -
118	belanja barang dan jasa	Rp -
119	belanja jasa honorarium	Rp -
120	belanja jasa honorarium tenaga ahli konsultan	Rp -
121	belanja modal	Rp -
122	belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat	Rp -
123	belanja modal pembayaran honor tim pelaksanaan kegiatan	Rp -
124	dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades	Rp 5.000.000,00
125	belanja barang dan jasa	Rp 5.000.000,00
126	belanja barang perlengkapan	Rp 1.397.500,00
127	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 65.000,00
128	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 70.000,00
129	belanja barang konsumsi	Rp 1.112.500,00
130	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp 150.000,00
131	belanja jasa honorarium	Rp 3.602.500,00
132	belanja jasa honorarium tim pelaksanaan kegiatan	Rp 3.602.500,00

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah sebesar Rp. 1.648.152.551,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.000.987.500,00. Bagian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat kegiatan seperti: penyelenggaraan belanja siltap, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung, tunjangan dan operasional perangkat desa, penyediaan sarana prasarana pemerintah desa, dan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil. Salah satu dari kegiatan tersebut ada yang tidak terlaksanakan yaitu: pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung dan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 realisasi penggunaan ADD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang pelaksanaan pembangunan desa

No	Uraian	Realisasi
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 18.182.500,00
1	sub bidang pendidikan	Rp -
2	penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/MADRASAH	Rp -
3	belanja barang dan jasa	Rp -
4	belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Rp -

No	Uraian	Realisasi
5	belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp -
6	sub bidang kesehatan	Rp 11.120.000,00
7	penyelenggaraan pos kesehatan desa/ polindes	Rp 1.120.000,00
8	belanja barang dan jasa	Rp 1.120.000,00
9	belanja barang perlengkapan	Rp 1.120.000,00
10	belanja pakaian dinas/seragam/atribut	Rp 1.120.000,00
11	penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 10.000.000,00
12	belanja barang dan jasa	Rp 1.000.000,00
13	belanja barang perlengkapan	Rp 7.028.500,00
14	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 600.000,00
15	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 70.000,00
16	belanja barang konsumsi	Rp 1.358.500,00
17	belanja bahan obat-obatan	Rp 5.000.000,00
18	belanja jasa honorarium	Rp 400.000,00
19	belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan	Rp 400.000,00
20	belanja perjalanan dinas	Rp 2.571.500,00
21	belanja bantuan transportasi	Rp 2.571.500,00
22	sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp -
23	pemeliharaan alan dan lingkungan pemukiman/gang	Rp -
24	belanja barang dan jasa	Rp -
25	belanja barang perlengkapan	Rp -
26	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp -
27	belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang	Rp -
28	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp -
29	belanja barang konsumsi	Rp -
30	belanja jasa honorarium	Rp -
31	belanja jasa honorarium tim pelaksanaan kegiatan	Rp -
32	belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan	Rp -
33	belanja jasa sewa	Rp -
34	belanja jasa sewa peralatan/perlengkapan	Rp -
35	belanja bahan dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Rp -
36	belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp -
37	sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp 7.062.500,00
38	penyelenggaraan informasi publik desa	Rp 7.062.500,00
39	belanja modal	Rp 7.062.500,00
40	belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat	Rp 7.062.500,00
41	belanja modal peralatan rambu-rambu/patok tanah	Rp 7.062.500,00

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pelaksanaan pembangunan desa ini adalah sebesar Rp. 76.682.500,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 18.182.500,00. Bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa sub bidang, seperti: sub bidang

pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Setiap bidang sudah dirincikan berapa nominal yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah kegiatan/pembangunan. Sub bidang pendidikan anggarannya sebesar Rp. 20.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 0,00, anggaran sub bidang kesehatan: Rp. 13.620.000,00 realisasinya: Rp. 11.120.000,00, anggaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: Rp. 36.000.000,00 realisasinya: Rp. 0,00, anggaran sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika: Rp. 7.062.500,00 realisasinya: Rp. 7.062.500,00. Anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, seperti: penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ KTA/ TPQ/ Madrasah, pemeliharaan lingkungan pemukiman/gang.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 pada bidang pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 realisasi penggunaan ADD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang pelaksanaan pembangunan desa

No	Uraian	Realisasi
	bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 448.611.500,00
1	sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp 398.731.100,00
2	pengiriman kontingen group kesenian & kebudayaan	Rp 91.000.000,00
3	belanja barang dan jasa	Rp 91.000.000,00
4	belanja barang perlengkapan	Rp 40.840.000,00
5	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 33.255.000,00
6	belanja barang konsumsi	Rp 11.230.000,00
7	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp 1.200.000,00
8	belanja pakaian dinas/seragam/atribut	Rp 11.085.000,00
9	belanja barang perlengkapan	Rp 14.000.000,00
10	belanja perjalanan dinas	Rp 50.160.000,00
11	belanja bantuan transportasi	Rp 50.160.000,00
12	penyelenggaraann festival kesenian, adat/kebudayaan	Rp 234.834.500,00
13	belanja barang dan jasa	Rp 234.834.500,00
14	belanja barang perlengkapan	Rp 121.189.500,00
15	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 2.523.000,00
16	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 6.451.000,00
17	belanja barang konsumsi	Rp 99.744.500,00
18	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp 1.950.000,00
19	belanja pakaian dinas/seragam/atribut	Rp 50.000.000,00
20	belanja barang perlengkapan	Rp 50.291.000,00
21	belanja jasa honorarium	Rp 13.350.000,00
22	belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan	Rp 1.200.000,00
23	belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan	Rp 12.150.000,00
24	belanja perjalanan dinas	Rp 10.450.000,00
25	belanja bantuan transportasi	Rp 10.450.000,00

26	belanja jasa sewa	Rp	15.875.000,00
27	belanja jasa sewa peralatan/perlengkapan	Rp	15.875.000,00
28	belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Rp	73.970.000,00
29	belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Rp	73.970.000,00
30	pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat	Rp	-
31	belanja barang dan jasa	Rp	-
32	belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Rp	-
33	belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Rp	-
34	pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan	Rp	72.896.600,00
35	belanja barang dan jasa	Rp	72.896.600,00
36	belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp	72.896.600,00
37	belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp	72.896.600,00
38	sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp	-
39	pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga	Rp	-
40	belanja barang dan jasa	Rp	-
41	belanja barang perlengkapan	Rp	-
42	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp	-
43	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp	-
44	belanja barang konsumsi	Rp	-
45	belanja perjalanan dinas	Rp	-
46	belanja bantuan transportasi	Rp	-
47	sub bagian kelembagaan masyarakat	Rp	49.880.400,00
48	pembinaan lembaga adat	Rp	10.000.000,00
49	belanja barang dan jasa	Rp	10.000.000,00
50	belanja barang perlengkapan	Rp	6.205.000,00
51	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp	1.205.000,00
52	belanja barang konsumsi	Rp	5.000.000,00
53	belanja perjalanan dinas	Rp	3.795.000,00
54	belanja bantuan transportasi	Rp	3.795.000,00
55	pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp	14.360.000,00
56	belanja barang dan jasa	Rp	14.360.000,00
57	belanja barang perlengkapan	Rp	1.310.000,00
58	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp	460.000,00
59	belanja barang konsumsi	Rp	850.000,00
60	belanja perjalanan dinas	Rp	13.050.000,00
61	belanja bantuan transportasi	Rp	13.050.000,00
62	pembinaan PKK	Rp	6.118.400,00
63	belanja barang dan jasa	Rp	6.118.400,00
64	belanja barang perlengkapan	Rp	2.618.400,00
65	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp	1.670.000,00
66	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp	984.400,00
67	belanja perjalanan dinas	Rp	3.500.000,00
68	belanja bantuan transportasi	Rp	3.500.000,00
69	pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp	5.000.000,00

70	belanja barang dan jasa	Rp 5.000.000,00
71	belanja barang perlengkapan	Rp 500.000,00
72	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 42.000,00
73	belanja barang konsumsi	Rp 458.000,00
74	belanja jasa honorarium	Rp 1.500.000,00
75	belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan	Rp 1.500.000,00
76	belanja perjalanan dinas	Rp 3.000.000,00
77	belanja bantuan transportasi	Rp 3.000.000,00
78	pembinaan LPTQ	Rp 4.402.000,00
79	belanja barang dan jasa	Rp 4.402.000,00
80	belanja barang perlengkapan	Rp 4.402.000,00
81	belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp 1.250.000,00
82	belanja barang cetak dan pengadaan	Rp 350.000,00
83	belanja barang konsumsi	Rp 2.502.000,00
84	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp 300.000,00
85	pembinaan MPB	Rp 10.000.000,00
86	belanja barang dan jasa	Rp 10.000.000,00
87	belanja barang perlengkapan	Rp 5.000.000,00
88	belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung	Rp 1.600.000,00
89	belanja barang konsumsi	Rp 2.500.000,00
No	Uraian	Realisasi
90	belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Rp 900.000,00
91	belanja perjalanan dinas	Rp 5.000.000,00
92	belanja bantuan transportasi	Rp 5.000.000,00

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pembinaan kemasyarakatan ini adalah sebesar Rp. 461.435.500,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 448.611.500,00. Bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa sub bidang, seperti: sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olahraga, sub bidang kelembagaan masyarakat. Setiap sub bidang sudah dirincikan berapa nominal yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah kegiatan/pembangunan. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan anggarannya sebesar Rp. 406.295.100,00 realisasinya sebesar Rp. 398.731.100,00, anggaran sub bidang kepemudaan dan olahraga: Rp. 5.260.000,00 realisasinya: Rp. 0,00, anggaran sub bidang kelembagaan masyarakat: Rp. 49.880.400,00 realisasinya: Rp. 49.880.400,00. Anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, seperti: pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan dan rumah adat, pembinaan karang taruna/ klub kepemudaan / olahraga.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 pada bidang pemberdayaan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 realisasi penggunaan ADD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang pelaksanaan pembangunan desa

No	Uraian	Realisasi
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 4.650.000,00
1	sub bidang pebingkatan kapasitas aparatur desa	Rp 4.650.000,00
2	peningkatan kapasitas kepala desa	Rp 4.650.000,00
3	belanja barang dan jasa	Rp 4.650.000,00
4	belanja perjalanan dinas	Rp 4.650.000,00
5	belanja khusus pelatihan	Rp 4.650.000,00

Sumber Data: laporan realisasi anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakatan ini adalah sebesar Rp. 4.650.100,00 terealisasinya adalah sebesar Rp. 4.650.100,00. Dibidang pemberdayaan masyarakat terdapat sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas kepala desa.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat.

Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bantan Tengah tahun anggaran 2019 pada bidang pemberdayaan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 realisasi penggunaan ADD Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 Bidang pelaksanaan pembangunan desa

No	Uraian	Realisasi
	Bidang penanggulangan Bencana Darurat	Rp -
1	sub bidang penanggulangan bencana	Rp -

Sumber Data: laporan realisasi anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2019.

Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat ini adalah sebesar Rp. 4420.504,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 0,00 hal ini dikarenakan dibidang pemberdayaan masyarakat ini memiliki kegiatan yang tidak terlaksanakan yaitu: kegiatan penanggulangan bencana

Dapat dilihat dari tabel-tabel diatas yang membahas tentang realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bantan Tengah Tahun anggaran 2019 belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum terlaksana/terrealisasi yaitu: pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/sarana prasarana, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah, pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang, pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat, penanggulangan bencanaa. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2019 di desa bantan tengah lebih banyak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemsyarakatan.

2.2. Penerapan/pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan No. 20 Tahun 2018.

Penerapan dan pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu dan kelompok pemerintah maupun swasta. Yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dan tepat sasaran.

Berikut merupakan tabel perbandingan penerapan/pelaksanaan alokasi dana desa tahun anggaran 2019 desa bantan tengah dengan permendagri No 114 Tahun 2014 dan 20 Tahun 2018:

Tabel 11 Penerapan/Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018	Pelaksanaan dan Penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
1.	Penetapan dan penegasan batas desa.	-
2.	Pendataan desa	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil.
3.	Penyusunan tata ruang desa	
4.	Penyelenggaraan Musyawarah desa.	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa
5.	Pengelolaan informasi desa	-
6.	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa	-
7.	Penyelenggaraan kerja sama antar desa	-
8.	Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.	Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa
9.	Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional perkantoran operasional BPD, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.	Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa seperti: Tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik dan mikrohidra, lingkungan permukiman masyarakat desa	-
2.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan lainnya..	Penguatan dan peningkatan, ketertiban umum dan perlindungan
3.	Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: Taman bacaan masyarakat, PAUD, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa	-
4.	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, pembentukan dan pembangunan pasar desa, penguatan permodalan bumdesa, sarana dan prasarana sesuai kondisi desa dan lain-lain.	-

No	Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018	Pelaksanaan dan Penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
5.	Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan desa lainnya	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho)
Bidang Pembinaan Masyarakat		
1.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD, karangtaruna, kepemudaan/olahraga, PKK, MPB.
2.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.	-
3.	Pembinaan kerukunan umat beragama.	-
4.	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.	-
5.	Pembinaan lembaga adat	Pembinaan Lembaga Adat
6.	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.	1. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan 2. Penyelenggaraan festival, adat/kebudayaan
7.	Kegiatan lain sesuai kondisi desa.	-
Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1.	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan	-
2.	Pelatihan teknologi tepat guna	-
3.	Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD.	Peningkatan kapasitas kepala desa
4.	Peningkatan kapasitas masyarakat.	-

Sumber Data: Data Olahan 2020.

Berdasarkan tabel 5.10 dapat dilihat perbandingan antara ketentuan permendagri No 114 tahun 2014 dan No 20 tahun 2018 pada penerapan/pelaksanaan pengelolaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2019 desa bantan tengah. Sesuai dengan hasil penelitian, penerapan/pelaksanaan pengelolaan penggunaan dana desa belum sesuai dengan permendagri No 114 tahun 2014 pasal 17 tentang klasifikasi belanja desa dan No 20 tahun 2018 pasal 6 tentang penyusunan RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala desa, karena masih banyak rancangan arah kebijakan yang belum terlaksana, seperti:

1. Penetapan dan penegasan batas desa.
2. Penyusunan tata ruang desa
3. Pengelolaan informasi desa
4. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
5. Penyelenggaraan kerja sama antar desa
6. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa seperti: Tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik dan mikrohidra, lingkungan permukiman masyarakat desa
7. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, pembentukan dan pembangunan pasar desa, penguatan permodalan bumdesa, sarana dan prasarana sesuai kondisi desa dan lain-lain.
8. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
9. Pembinaan kerukunan umat beragama.
10. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.

11. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
12. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan
13. Pelatihan teknologi tepat guna
14. Peningkatan kapasitas masyarakat.

3. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa atas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa dibidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa dan alokasi dana desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pelaksanaan pennggunaan Dana Desa dan alokasi dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari informan.

1. Kondisi yang tidak terduga
Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata menjadi hal yang diimpikan setiap orang. Dalam pembangunan juga ada hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari informan terdapat kendala yang tidak terduga yaitu kondisi cuaca, dimana pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut tidak terealisasi dikarenakan bertepatan pada musim penghujan. Sehingga, kurang tepat waktu dalam pelaksanaannya.
2. Dukungan Masyarakat
Tidak hanya pemerintah desa yang akan berperan didalam pengelolaan maupun pelaksanaan program/kegiatan yang menggunakan dana desa dan alokasi dana desa, akan tetapi masyarakat pun ikut berperan penting terutama dalam musyawarah dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dana. Akan tetapi berdasarkan kutipan informan yang menyatakan masyarakat desa bantan tengah belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Dikarenakan masyarakat belum dapat memahami dengan baik sehingga pendapat-pendapat yang diberikan saat musyawarah sulit untuk direalisasikan.
3. Kerjasama antar pihak ketiga
Kerjasama merupakan hal yang terpenting didalam pelaksanaan kegiatan baik dari sumber daya perangkat desa itu sendiri maupun dari pihak lain. Berdasarkan uraian informan mengenai kerjasama dengan pihak ketiga ini sangat kurang efektif, karena pertanggungjawaban bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan tidak terstruktur dengan baik sehingga tidak tersedianya stock bahan material saat ingin melakukan pembangunan dengan alasan bahan material tidak tersedia di toko-toko wilayah desa tersebut.
4. Pencairan dana desa
Pencairan dana desa yang tidak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap oleh pemerintah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana. Berdasarkan penjelasan dari informan proses pencairan yang dilakukan secara pertahap menimbulkan kekosongan dana di RKD pada awal tahun.

5. Upaya yang dilakukan pemerintah desa bantan tengah dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dibidang pembangunan/rehabilitai/peningkatan sarana/prasarana agar terealisasi dengan baik

Menurut kaur keuangan yaitu bapak Eri menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa tentang pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana ditahap berikutnya agar terealisasi dengan baik adalah dengan upaya sebagai berikut:

1. Menyeleksi kerja sama antar pihak ketiga
dengan menyeleksi kerja sama antar pihak ketiga pemerintah desa akan dapat menilai bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan pekerja saat melaksanakan pembangunan.
2. menampung dan memilih aspirasi masyarakat dalam menyusun program yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa.
Pemerintah desa akan menampung dan memilih program yang akan direalisasikan, jika aspirasi masyarakat tersebut tidak dapat dijalankan/terrealisasi maka pemerintah desa tidak akan memasukkan program tersebut didalam RKP Desa.
3. memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan
untuk tahap selanjutnya pemerintah desa akan memanfaatkan dana pendaan tersebut dari dana desa maupun alokasi desa secara lebih maksimal untukmewujudkan pembangunan desa yang terealisasi dengan baik.

Kesimpulan

Realisasi Realisasi pelaksanaan penggunaan sumber dana dari dana desa yang jumlahnya sebesar Rp. 1.187.551.000,00 pada tahun anggaran 2019 didesa Bantan Tengah belum dapat terealisasi/terlaksana dengan baik karena disetiap bidang yang tercantum di laporan realisasi anggaran tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan tidak dilaksanakan, seperti: pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan, pelatihan sosial/penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai. Mengenai perbandingan penerapan/pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2019 desa bantan tengah dengan pemendagri No 114 Tahun 2014 dan 20 Tahun 2018 juga belum sepenuhnya diterapkan karena masih banyak rancangan arah kebijakan yang belum terlaksana, seperti: Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa seperti: tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik dan mikrohidra, lingkungan permukiman masyarakat desa, Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pemebersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan desa lainnya, Pembinaan lembaga kemasyarakatan, Pembinaan kerukunan umat beragama, Pengadaan sarana dan prasarana olahraga, Pembinaan lembaga adat, Kegiatan lain sesuai kondisi desa, Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan, Pelatihan teknologi tepat guna, Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD, Peningkatan kapasitas masyarakat. Dari hasil evaluasi mengenai dana

yang bersumber dari dana desa didesa bantan tengah tahun anggaran 2019 memperlihatkan bahwa penggunaan dana desa didesa bantan tengah lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan gedung/prasarana balai desa, penyelenggaraan pos kesehatan/polindesa milikdesa, penyelenggaraan posyandu dan penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga.

Realisasi Realisasi pelaksanaan penggunaan sumber dana dari alokasi dana desa yang jumlahnya sebesar Rp. 2.191.341.155,00 pada tahun anggaran 2019 didesa bantan tengah juga belum dapat terealisasi/terlaksana dengan baik, karena setiap bidang yang tercantum di laporan realisasi anggaran tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, seperti: pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang, pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan rumah adat, pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga, kegiatan penanggulangan bencana. Mengenai perbandingan penerapan/pelaksanaan alokasi dana desa tahun anggaran 2019 desa bantan tengah dengan pemendagri No 114 Tahun 2014 dan 20 Tahun 2018 yang juga belum sepenuhnya diterapkan, karena masih banyak rancangan arah kebijakan yang belum terlaksana, seperti: Penetapan dan penegasan batas desa, Penyusunan tata ruang desa, Pengelolaan informasi desa, Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, Penyelenggaraan kerja sama antar desa, Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa seperti: Tambatan perahu, jalan permukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik dan mikrohidra, lingkungan permukiman masyarakat desa, Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, pembentukan dan pembangunan pasar desa, penguatan permodalan bumdesa, sarana dan prasarana sesuai kondisi desa dan lain-lain, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pembinaan kerukunan umat beragama, Pengadaan sarana dan prasarana olahraga, Kegiatan lain sesuai kondisi desa, Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan, Pelatihan teknologi tepat guna, Peningkatan kapasitas masyarakat. Dari hasil evaluasi mengenai alokasi dana desa didesa bantan tengah tahun anggaran 2019 memperlihatkan bahwa penggunaan dana desa didesa bantan tengah lebih banyak digunakan untuk penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional desa dan pembinaan kemasyarakatan.

Pelaksanaan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019 pada desa bantan tengah dibidang pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana belum dapat terealisasi/terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu: kondisi yang tidak terduga, pengerjaan pembangunan didalam musim penghujan sehingga menjadi penghambat dalam pengerjaan pembangunan tersebut, kurangnya dukungan masyarakat desa, kerjasama antar pihak ketiga belum berjalan dengan baik, kurangnya komunikasi dan tanggungjawab oleh pihak ketiga mengakibatkan bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan tidak terstruktur dengan baik sehingga tidak tersedianya stock bahan material saat ingin melakukan pembangunan dengan alasan bahan material tidak tersedia di toko-toko wilayah desa tersebut, pencairan dana yang dilakukan secara bertahap yang membuat kekosongan kas saat ingin melakukan pembangunan.

Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam upaya yang akan dilakukan pemerintah desa Bantan Tengah untuk penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

dibidang pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana diitahap berikutnya agar terealisasi dengan baik adalah: menyeleksi kerja sama antar pihak ketiga dalam memberikan tender pengerjaan pembangunan agar pihak ketiga bisa lebih bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah diberikan, menampung dan memilih aspirasi masyarakat dalam menyusun program yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa, dikarenakan masyarakat desa juga menjadi bagian dari kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa, dengan adanya ide atau aspirasi dari masyarakat yang lebih terarah maka pemerintah desa bisa melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat desa, memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan, dana dana yang telah masuk kekas desa harus lebih digunakan untuk kegiatan dan pembangunan yang lebih bisa diterima dikalangan masyarakat desa bantan tengah khususnya.

Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil analisis dari penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan:

Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam tata cara pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kemampuan yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah desa juga perlu mengadakan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan dana desa dan alokasi dana desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses penerapan/pelaksanaan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Sehingga usulan-usulan program kegiatan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah dan dapat direalisasikan.

Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kualitas dan menggali potensi yang ada dimasyarakat untuk menjalankan program kegiatan yang telah diusulkan agar berjalan dengan baik.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tidak hanya menggunakan sumber dana dari dana desa dan alokasi dana desa saja. Hal tersebut dimaksud agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran mengenai program-program yang terealisasikan menggunakan semua dana yang didapatkan oleh desa.

Referensi

- Handayani, N.A. (2019). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Ji@P*,6(1), 2355-4223.
- Pasodung, O.C, & Tinangon, J.J. (2017). Evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 pada badan pemberdayaan masyarakat kampung dan transmigrasi (bpmkt) kabupaten kepulauan yapen,papua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di desa kategori tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli). *Jurnal Accountability*, 06,(01), 72-80.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*

Peraturan Perundang-Undangan No. 6 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*

Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :Afabeta.

Suharyono, S., & widodo, T. (2017). Analisis Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Komputer Akuntansi. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(1), 29-35.

suharyono, S. (2019). Pengaruh MYOB Test Clinic Terhadap Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Analisa Akuntansi*, 2(2), 54-64.

Suharyono, S. (2018). *The Effect of Applyibg E-Filling Applications towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polytechnic Indonesia. International Journal of Public Finance*, 3,(1), 47-62.